

**WACANA PENGATURAN PENUTUP KEPALA PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF Q.S. AN-NUR [24]: 31
DAN TALMUD KETUBOT 72A – 72B)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Disusun Oleh:

BILBINA TAHTA MALA

NIM. 22105030003

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-920/Un.02/DU/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : WACANA PENGATURAN PENUTUP KEPALA PEREMPUAN (STUDI KOMPARATIF Q.S. AN-NUR [24]: 31 DAN TALMUD KETUBOT 72A - 72B)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BILBINA TAHTA MALA
Nomor Induk Mahasiswa : 22105030003
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a27ab5c0e666

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Phil. Mu'ammarr Zayn Qadafy, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a27b14843743

Penguji II

Affifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a27c0e7187ce

Penguji III

Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a28bec6b34db

Yogyakarta, 05 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bilbina Tahta Mala
NIM : 22105030003
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Ds. Klampisan, Kec. Kandangan, Kab. Kediri, Jawa Timur
Alamat Domisili : Jln. Sorowajan Baru, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul
Telp/Hp : 085659335552
Judul Skripsi : PENUTUP KEPALA BAGI PEREMPUAN
(STUDI KOMPARATIF Q.S. AN-NUR [24]: 31
DAN TALMUD KETUBOT 72A – 72B DALAM KOREN TALMUD BAVLI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai rujukan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Saya yang menyatakan,


Bilbina Tahta Mala
NIM. 22105030003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bilbina Tahta Mala

NIM : 22105030003

Judul Skripsi : PENUTUP KEPALA BAGI PEREMPUAN (STUDI
KOMPARATIF Q.S. AN-NUR [24]: 31 DAN TALMUD
KETUBOT 72A – 72B DALAM *KOREN TALMUD BAVLI*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Phil. Mu'ammara Zayn Qadafy, M.Hum.
NIP. 19630210 202203 1 002

MOTTO

___ dan pada akhirnya kusadari,
jawabannya adalah Dia (*Allāh*), lagi dan lagi

Kediri, 28 Zūlḥijjah 1444 H



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Bapak dan Ibu;

Untuk para pelipur dahaga ilmu;

Untuk sesiapa saja yang turut serta menyemai musim baik-ku.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena Tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn

عدّة ditulis iddah'

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pengaturan penutup kepala perempuan dalam tradisi keagamaan kerap dibaca sebagai persoalan hukum yang berdiri dalam batas internal masing-masing tradisi. Padahal, praktik ini tidak hanya eksklusif dimiliki tradisi Islam saja, tetapi salah satunya juga ada dalam tradisi Yudaisme Rabbinik. Meskipun tampak serupa, Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b membangun pengaturannya melalui logika normatif dan struktur yang berbeda pula. Berdasarkan titik inilah penelitian berangkat untuk melihat bagaimana masing-masing teks mengkonstruksi wacana penutup kepala perempuan, dan mekanisme apa yang bekerja di balik pengaturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif melalui studi kepustakaan. Talmud Ketubot dirujuk dalam *Koren Talmud Bavli* sengan menganalisis segmentasi redaksional, sementara Q.S. An-Nur juga ditelaah dengan cara serupa disertakan tafsiran-tafsiran untuk memahami pemaknaan ayat. Adapun aspek-aspek komparatif, dirumuskan secara induktif setelah pembacaan terhadap masing-masing teks, mencakup redefinisi budaya, dinamika kategorisasi hukum, dimensi pengaturan, dan logika normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua teks ini melakukan pelekatan ulang makna terhadap praktik berbusana pra-teks dari sekadar penanda status dan pelindung fisik menjadi suatu instrumen normatif. Persamaan juga terletak pada terbukanya ruang diskursus namun dengan mekanisme serta logika yang berbeda serta pelekatan kerangka etis pada praktik berbusana perempuan. Terdapat pula beberapa perbedaan yang ditemukan: Talmud Ketubot menitikberatkan pembatasan melalui dimensi spasial dengan logika hukum perdata terkait kontrak pernikahan. Sementara An-Nur menekankan dimensi pengaturan secara relasional dengan logika moral-preventif. Wacana pengaturan penutup kepala dalam kedua tradisi tidak hanya berhenti pada persoalan “kain”. Melihat bagaimana kedua teks membingkai pengaturan busana adalah salah-satu sudut untuk menangkap cara pandang tradisi tersebut terhadap perempuan.

Kata Kunci: Penutup Kepala, Q.S. An-Nur [24]: 31, Talmud Ketubot 72, Studi Komparatif, Lintas Tradisi

ABSTRACT

Regulations regarding women's head coverings in religious traditions are often interpreted as legal matters confined within the internal boundaries of each tradition. In fact, this practice is not exclusive to the Islamic tradition; it is also found, for instance, in Rabbinic Judaism. Although they appear similar, Surah An-Nur [24]: 31 and the Talmud Ketubot 72a–72b establish their regulations through distinct normative logic and structural frameworks. It is from this starting point that this study examines how each text constructs the discourse on women's head coverings and the mechanisms underlying these regulations.

This study employs a qualitative approach using comparative analysis through a literature review. The Talmud Ketubot is referenced in the Koren Talmud Bavli by analyzing editorial segmentation, while Surah An-Nur is examined in a similar manner, incorporating exegeses to understand the interpretation of the verse. As for the comparative aspects, they were formulated inductively after reading each text, covering cultural redefinition, the dynamics of legal categorization, regulatory dimensions, and normative logic.

The research findings indicate that both texts redefine the meaning of pre-textual dress practices, transforming them from mere status symbols and physical protection into normative instruments. A commonality lies in the openness of the discursive space, though with differing mechanisms and logic, as well as the application of an ethical framework to women's dress practices. Several differences were also identified: The Talmud Ketubot emphasizes restrictions through spatial dimensions using civil law logic related to marriage contracts. Meanwhile, An-Nur emphasizes relational regulatory dimensions using moral-preventive logic. The discourse on head covering regulations in both traditions does not stop at the issue of "fabric." Examining how these two texts frame dress regulations offers a perspective on how these traditions view women.

Keywords: Head Coverings, Q.S. An-Nur [24]: 31, Talmud Ketubot 72, Comparative Studies, Cross-Traditions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah *Subhānahu wa Ta'āla* yang telah memberi limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Wacana Pengaturan Penutup Kepala Perempuan (Studi Komparatif Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b)”. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *ṣallalāhu ‘alaihi wa sallam*, sosok pembawa cahaya ilmu, nilai kemanusiaan, dan keteladanan bagi seluruh umat.

Meski pada dasarnya skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan akademik, tapi dibaliknya terdapat proses belajar yang sangat berarti. Perjalanan penyusunan penelitian ini tentu menjumpai banyak fase, seperti ragu, lelah, dan merasa belum cukup mampu. Karya ini tidak lahir hanya dari tangan lemah peneliti, melainkan dari ketulusan orang-orang yang juga turut serta membersamai. Atas doa' tulus yang diam-diam dirapatkan, dukungan hangat yang tak habis diulurkan, juga keyakinan dan kepercayaan yang terus diberikan, penulis menyampaikan ribuan terima kasih. Adapun pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan penelitian ini, semoga kebaikan selalu menyertai:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. beserta segenap jajaran.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

3. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D., Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu, memberikan arahan, dan menjadi sosok inspiratif sekaligus hangat terhadap mahasiswa-mahasiswanya.
4. Dr. Phil. Muammar Zayn Qadafy, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan, apresiasi, dan saran dalam proses yang penulis lalui. Kesan baik yang beliau berikan khususnya ketika masih menjadi pengampu beberapa mata kuliah di kelas, cukup memotivasi penulis untuk tetap berusaha dan terus belajar. Selain itu, pada tiap akhir sesi konsultasi dalam penyusunan tulisan ini beliau selalu mengembalikan apa yang telah disarankan kepada penulis, secara tidak langsung *treatment* semacam ini membuat penulis belajar untuk bertanggungjawab dan yakin dengan apa yang sudah diteliti.
5. Segenap dosen dan staff Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam terutama di lingkungan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengikhlaskan ilmu, memberi inspirasi terhadap cara berpikir, rasa tanggungjawab, serta keteladanan sehingga penulis dapat memperoleh pembelajaran pada momen-momen berharga di bangku perkuliahan.
6. Teruntuk kedua orangtua penulis, bapak dan ibu yang tak henti dan tak kurang dalam memberikan dukungan. Baik atas doa' yang tak pernah putus dilangitkan, kasih sayang yang tak pernah lekang, serta setiap pengorbanan yang tak selalu terucapkan. Beliau berdualah yang menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan

dan melangkah hingga sejauh ini. Tak lupa, untuk keluarga kecil kakak penulis yang juga turut mewarnai perjalanan akademik ini dengan segala bentuk dukungannya.

7. Salam *ta'zim* dan beribu terima kasih dihaturkan kepada semua guru-guru yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menuntut ilmu. Semoga, tercurah kebaikan yang berlipat atas keikhlasan beliau-beliau dalam membagikan ilmunya.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi Ilmu-Al-Qur'an dan Tafsir, terima kasih untuk momen berharga yang terukir pada cerita perkuliahan ini. Khususnya karena pernah hadir menjadi teman berdiskusi. Semoga banyak kabar baik untuk tiap langkah kalian ke depannya.
9. Segenap keluarga besar UKM JQH al-Mizan, khususnya *Master* dan *Impact Team* Divisi Tafsir, serta kepengurusan Kabinet Luwesss 2025/2026. Terima kasih untuk segala cerita pengabdian dan pembelajaran, terhitung satu tahun keanggotaan dan tiga tahun kepengurusan yang panjang ini.
10. Keluarga Rumah Gender FUPI, yang telah menjadi bagian perjalanan dan salah satu inspirasi peneliti.
11. Rekan berlayarku, terima kasih telah hadir dalam jutaan kilometer ini. Menavigasi arah, melalui pasang surut lautan, menikmati deburan ombak, menangkap radar dan membagi bekal perjalanan. Kini, waktunya menyiapkan layar, menguatkan jangkar, pelayaran hingga dermaga masih terbentang lebar.

Dan kepada seluruh pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala bentuk dukungan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat menyemai sedikit kemanfaatan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026
Penulis,

Bilbina Tahta Mala
NIM. 22105030003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
ACSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12

F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONTEKS SOSIO-KULTURAL YANG MELINGKUPI TALMUD DAN AL-QUR'AN.....	15
A. Yudaisme Rabbinik Babilonia.....	16
1. Masyarakat Yahudi Diaspora Babilonia.....	16
2. Periodisasi Tradisi Rabbinik	19
3. Jejak Perkembangan Akademi Talmud di Babilonia.....	21
B. Perempuan Yahudi	23
1. Kedudukan Perempuan Yahudi Periode Rabbinik	23
2. Busana Perempuan Yahudi.....	26
C. Masyarakat Makkah dan Madinah	28
1. Makkah Pra-Islam Hingga Awal Islam	28
2. Yastrib Pra-Islam Hingga Madinah Awal Islam.....	31
D. Perempuan Arab Pra-Islam Hingga Awal Islam.....	34
1. Perempuan dalam Masyarakat Arab Pra-Islam	34
2. Kedudukan Perempuan Pasca Datangnya Islam	36
3. Busana Perempuan Arab Pra-Islam – Awal Islam.....	38
BAB III TINJAUAN NORMATIF SEGMENTASI TEKS TALMUD KETUBOT DAN Q.S. AN-NUR	40
A. Bagian Pertama: Meninjau Talmud Ketubot 72a – 72b	41
1. Literatur Rabbinik: Talmud Babilonia Ketubot 72	41
2. Akar Formulasi dari Teks Sebelum Talmud.....	44

3. Segmentasi Talmud Ketubot 72a – 72b.....	51
B. Bagian Kedua: Meninjau Q.S. An-Nur [24]: 31	61
1. Gambaran Umum Surah An-Nur	61
2. <i>Asbab al-Nuzul</i> Q.S. An-Nur [24]: 31	63
3. Segmentasi Pemaknaan Q.S. An-Nur [24]: 31.....	65
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF WACANA PENUTUP KEPALA BAGI PEREMPUAN	81
A. Redefinisi Budaya: Penanda Status Menuju Norma Religius.....	81
B. Dinamika Kategorisasi Hukum Penutup Kepala.....	84
C. Dimensi Pengaturan: Pemetaan Relasional-Spasial.....	88
D. Logika Normatif dalam Pengaturan Penutup Kepala.....	92
E. Refleksi Komparatif: Persamaan dan Perbedaan Wacana Penutup Kepala ...	94
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
CURRICULUM VITAE	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Periodisasi Tradisi Rabbinik.....	21
Tabel 2 Dinamika Pemaknaan Teks	49
Tabel 3 Aspek Redefinisi Budaya	83
Tabel 4 Aspek Kategorisasi Hukum.....	87
Tabel 5 Aspek Pemetaan Batas Pengaturan	91
Tabel 6 Aspek Logika Normatif.....	94
Tabel 7 Refleksi Komparatif.....	97



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Busana selain berfungsi sebagai pelindung dan penutup tubuh, juga merupakan simbol identitas dan ekspresi kesalehan terutama bagi perempuan dalam tradisi agama-agama Abrahamik. Pakaian perempuan tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap syari'at, tetapi juga merupakan suatu penampilan estetis yang dinilai sejalan dengan moralitas pemakainya.¹ Dalam kerangka ini, seolah terjadi negosiasi antara perempuan dengan teks, identitas yang dihayati secara personal, maupun norma yang diyakini secara kolektif.

Pakaian perempuan dalam tradisi Islam seringkali dikaitkan dengan konsep aurat. Menurut bahasa kata aurat berarti *naqsun* (kekurangan), *kholalun* (kosong), dan *al-'aibu fī syai'* (aib pada sesuatu).² Menurut pandangan Wahbah az-Zuhailly, aurat menurut syara' adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya. Ayat-ayat yang seringkali dikaitkan dengan tata cara berpakaian maupun konsep aurat menjadi diskursus penting seperti dalam ilmu fikih dan tafsir.

¹ Elizabeth Bucar, *Pious Fashion: How Muslim Women Dress* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017), hlm. 18-19.

² Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer: Studi Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Shalat," *Jurnal Analytica Islamica*, Vol.3 No. 2, (2014), hlm. 259.

Al-Qur'an menyinggung tata cara berpakaian dalam beberapa ayat berbeda dengan term yang berbeda pula. Diantara ayat-ayat tersebut, meliputi, Q.S. Al-A'raf [7]: 26 (*libās*), Q.S. An-Nur [24]: 31 (*khumur*), Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 (*jalābīb*), dan Q.S. An-Nahl [16]: 81 (*sarābīl*). *Pertama*, term *libās* memiliki makna pakaian yang melindungi tubuh. *Kedua*, *khumur* bermakna kain penutup kepala, leher, dan menjulur hingga dada perempuan. *Ketiga*, kata *jalābīb* bermakna kain atau baju kurung yang dijulurkan untuk menutupi seluruh tubuh. *Keempat*, kata *sarābīl* berarti busana perang maupun busana dari kapas.

Q.S. An-Nur [24]: 31 dijadikan sebagai fokus pembahasan karena penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis konsep penutup kepala bagi perempuan. Allah SWT. berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang

*tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan...*³

Meskipun tidak disebutkan tentang “aurat” secara eksplisit dalam kaitannya dengan rambut dan kepala, tetapi ayat ini secara luas dibaca sebagai landasan bagi perintah menutup kepala. Ketertarikan mengenai pembahasan ini, diawali dari kesadaran penulis bahwa praktik penutup kepala tidak hanya dilakukan oleh perempuan muslim saja. Tetapi, perempuan dalam tradisi keagamaan lain seperti Yahudi, Katolik, maupun Kristen juga dijumpai ada yang memakainya.

Penutup kepala bagi perempuan dengan apapun istilah yang digunakan pada dasarnya telah ada akar penggunaannya sejak zaman pra-Islam. Sementara itu, dalam tradisi Yudaisme Rabbinik, Talmud sebagai kodifikasi diskusi para rabi Yahudi juga memuat ketentuan mengenai busana perempuan. Talmud sendiri merupakan kitab yang banyak dijadikan pedoman oleh orang Yahudi, bahkan beberapa literatur menyebut jika kitab ini seringkali lebih diagungkan daripada Taurat. Penutup kepala bagi perempuan Yahudi merupakan bagian dari praktik kesopanan dalam beribadah dan kehidupan sehari-hari.⁴

Bagian Talmud yang mengandung aturan berpakaian bagi perempuan khususnya terkait penutup kepala yakni Ketubot 72a – 72b. Narasi di dalamnya mengaitkan kesalehan seorang istri dengan kepatuhannya terhadap aturan busana.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur [24]: 31.

⁴ Siti Munawaroh, dkk., “Perubahan Hijab: Refleksi Identitas Wanita dari Zaman Orde Baru Hingga Era Reformasi”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 11, No. 1, (Juni 2024), hlm. 2.

Dinyatakan bahwa seorang perempuan dapat diceraikan tanpa adanya kompensasi apabila ia melanggar adat kesopanan Yahudi, salah-satunya dengan keluar rumah tanpa penutup kepala. Kedua teks baik Q.S. An-Nur [24]: 31 maupun Talmud Ketubot 72a – 72b, menunjukkan bahwa praktik penutup kepala dapat menjadi suatu instrumen normatif dalam pembentukan identitas moral dan spiritual pemakainya. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa busana telah menjadi bagian penting dalam konstruksi religius terhadap identitas perempuan.

Melihat keserupaan praktis tentang penutup kepala, perlu dihindari kecenderungan pembacaan yang langsung menyimpulkan bahwa tradisi yang satu telah “meminjam” dari yang lain, maupun juga membacanya secara terisolasi seolah kedua teks tersebut tidak tumbuh dan dipengaruhi oleh konteks yang melingkupinya. Pendekatan orientalis klasik seperti Abraham Geiger menilai Al-Qur’an merupakan “tiruan” atau “adaptasi” dari hukum Yahudi-Kristen. Geiger menyatakan jika Nabi Muhammad mengadopsi banyak bagian dari tradisi Yahudi dalam memproduksi Al-Qur’an.⁵

Meskipun, tidak semua sarjana Barat sepakat dengan pandangan semacam ini. Angelika Neuwirth menjadi salah seorang yang menegaskan apabila Al-Qur’an aktif berdialog dengan tradisi sebelumnya tanpa kehilangan otonominya.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberi pandangan bahwa meskipun Al-Qur’an memuat

⁵ Zayad Abd. Rahman, “Angelika Neuwirth : Kajian Intertekstualitas dalam surat al-Rahman dan Mazmur 136”, (Kediri, Repository IAIN Kediri: t.th.), hlm. 4.

⁶ Angelika Neuwirth, *The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

nilai yang berkembang sebelumnya, tetapi ia telah mentransformasikan perintah tersebut dengan tujuan normatif melalui otonominya sendiri.

Q.S. An-Nur [24]: 31 diturunkan pada masyarakat Arab abad ke-7, yang ketika itu masih dalam proses pembentukan komunitas Islam dan menata ulang relasi sosial pasca-hijrah ke Madinah. Sementara itu, Talmud Ketubot 72a – 72b yang merupakan bagian dari Talmud Babilonia disusun pada periode Rabinik. Meskipun bukan sebuah kitab suci, Talmud merupakan rujukan yang cukup otoritatif juga menjadi dasar agama dan pedoman hidup bagi kelompok Yahudi.⁷

Holger M. Zellentin dalam salah satu tulisannya, berargumen bahwa Al-Qur'an menyusun kode hukumnya sendiri dalam dialog dengan “*the living Bible*” yang dibentuk oleh praktik-praktik hukum, diskursus hukum, terkadang teks-teks Alkitab, eksegetis, serta hukum Yahudi dan Kristen, yang membentuk hukum Arab atau bahkan Madinah, pada pergantian abad ke-7 M.⁸ Dari sini dapat terlihat bahwa menurut Holger hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an pada dasarnya secara langsung maupun tidak, telah berdialog dengan tradisi keagamaan lain yang telah berkembang sebelumnya.

Melalui tulisannya, Holger juga menjelaskan cara kerjanya dalam menganalisis hubungan Al-Qur'an dengan tradisi hukum Alkitab. Ia menggunakan

⁷ Muhammad Abdullah asy-Syarqawi, *Talmud Kitab “Hitam” Yahudi yang Menggemparkan*, Terj. *Kitab Israil al-Aswad: al-Kans al-Marshud fi Fadha'ih at-Talmud*, (Bekasi: Sahara Publisher, 2006), hlm. 37-40.

⁸ Holger M. Zellentin, “Law in the Madinan Qur'an: The Case of Biblical Incest Law and Qur'anic Reiteration”, hlm. 60 dalam Nicolai Sinai, *Unlocking The Madinan Qur'an*, (Boston: 2022, BRILL), hlm. 370.

tiga titik bukti hukum yakni dari Alkitab Ibrani, sejarah resepsi Yahudi dan Kristen akhir zaman kuno, dan Al-Qur'an.⁹ Cara kerja Holger dalam melakukan analisis yang mempertimbangkan aspek sejarah resepsi Yahudi menjadi dasar penting karena kehadiran Talmud juga merupakan bagian dari sejarah resepsi Yahudi yang dinilai memiliki ketertautan dengan Al-Qur'an.

Selain itu, El-Badawi dalam tulisannya juga menyebutkan “*Subsequent research proved that Rabbinic commentaries— especially the Talmudim and Midrashim—play a significant role in the Qur'an's milieu.*”¹⁰ Pernyataan ini menegaskan bahwa keterkaitan Al-Qur'an dengan Talmud dan Midrash bukanlah sekadar spekulasi, sekaligus memberikan dasar bahwa Talmud adalah mitra dialog yang relevan bagi Al-Qur'an. Tetapi, perlu digarisbawahi jika penelitian ini dengan analisis komparatifnya hanya menjadi langkah awal, dan belum sampai pada tahap pencarian secara detail terkait ketertautan langsung antara Al-Qur'an dengan Talmud Babilonia sebagai bagian dari diskursus penting periode Rabbinik.

Penelitian ini menempatkan kedua teks secara berdampingan untuk melihat bagaimana kedua teks dengan konteks yang beririsan ini mbingkai persoalan penutup kepala bagi perempuan, yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya menelusuri ketertautan itu secara lebih mendalam. “Untuk menelaah

⁹ Holger M. Zellentin, “Law in the Madinan Qur'an”, hlm. 315-316.

¹⁰ Emran Iqbal El-Badawi, *The Qur'an and The Aramaic Gospel Traditions*, (Canada: Routledge, 2014), hlm. 22.

wacana penutup kepala bagi perempuan dari sisi tradisi Yudaisme Rabbinik, penelitian ini merujuk pada Talmud Babilonia dalam *Koren Talmud Bavli The Noe Edition*.

Kajian-kajian terdahulu terhadap aturan penutup kepala bagi perempuan cenderung masih belum jauh beranjak dari pembacaan internal. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap praktik penutup kepala antara tradisi Islam dan Yudaisme terfragmentasi. Dengan kata lain, masih minim dijumpai pertemuan antara kedua teks ini secara komparatif. Menanggapi celah tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif dalam membaca narasi penutup kepala bagi perempuan lintas tradisi. Kajian komparatif ini, memberi ruang bagi kedua teks untuk berbicara secara berdampingan, membingkai wacana penutup kepala bagi perempuan sebagai suatu norma dengan tujuan tertentu.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek utama. *Pertama*, penggunaan pendekatan komparatif untuk membaca wacana penutup kepala bagi perempuan lintas tradisi Islam dan Yudaisme Rabbinik. *Kedua*, implikasi kontemporer yang ditawarkan, yakni sebagai bahan refleksi dan kerangka dialog lintas agama tentang konstruksi kesopanan maupun kesalahan perempuan melalui simbol penutup kepala yang berbasis pada pembacaan terhadap teks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat dua poin utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa redaksi dan makna yang terkandung dalam Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b tentang penutup kepala bagi perempuan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai wacana penutup kepala bagi perempuan dalam Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis redaksi dan makna tentang penutup kepala bagi perempuan dalam Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b.
2. Mengungkap persamaan dan perbedaan konsep penutup kepala bagi perempuan dalam Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian komparatif antara Al-Qur'an dan teks keagamaan lain, terutama dalam pembacaan terhadap Q.S. An-Nur [24]: 31.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model baru yang dapat menginspirasi penelitian komparatif Al-Qur'an dengan teks keagamaan lain bagi peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa karya akademik terdahulu yang memiliki tema serupa akan dijadikan pijakan awal untuk memahami posisi dan kontribusi penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian berjudul "*Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan*" karya Arif Nuh Safri. Dalam artikel ini

dibahas mengenai transformasi makna jilbab dari masa ke masa. Penelitian ini mengungkap bahwa jilbab awalnya berfungsi sebagai penanda status sosial perempuan dalam masyarakat Arab sebelum kemudian diadopsi oleh Islam sebagai simbol kesalehan dan ketaatan religius.

Pada perkembangan selanjutnya, makna jilbab telah terkomodifikasi menjadi bagian dari gaya hidup dan mode. Temuan Safri dalam penelitiannya memberikan perspektif historis tentang bagaimana simbol-simbol keagamaan seperti jilbab mengalami dinamisasi makna seiring dengan perubahan konteks sosialnya.¹¹ Meski relevan karena menjelaskan transformasi makna dalam aturan berbusana muslimah, tetapi pembahasannya di dalamnya lebih general jika dibandingkan dengan penelitian ini. Selain itu, kajian dalam penelitiannya tidak secara spesifik membahas Q.S. An-Nur [24]: 31 dan tidak menggunakan analisis komparatif yang serupa dengan penelitian ini.

Kedua, penelitian berjudul “Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an (Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term Hijab, Jilbab dan Khimar)” karya Ahmad Badrudin. Skripsi ini mengkaji istilah kunci yakni *hijab*, *jilbab* dan *khimar* dalam Al-Qur’an melalui pendekatan dialektika antara teks suci dengan konteks sosial budaya. Penelitian ini mengungkap bahwa *hijab* awalnya merujuk pada tirai pemisah (Q.S. Al-Ahzab: 53), bukan busana kepala. Sementara itu, *khimar* (Q.S. An-Nur [24]: 31)

¹¹ Arif Nuh Safri, “Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan”, *Jurnal Musawa*, Vol. 13 No. 1, (Januari 2014).

dipahami sebagai penutup kepala yang menjulur ke dada, yang praktiknya telah ada dalam budaya Arab pra-Islam.¹²

Sama halnya dengan penelitian pertama, penelitian Badrudin ini pembahasannya lebih luas, dilakukan analisis beberapa term dalam ayat-ayat yang berbeda sekaligus. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai fokus pembacaannya terhadap kandungan Q.S. An-Nur [24]: 31 melalui analisis komparatif lintas tradisi yang disandingkan dengan teks Talmud.

Ketiga, penelitian berjudul “*Veiling and Head-Covering in Late Antiquity: Between Ideology, Aesthetics and Practicality*” karya Grace Stafford. Penelitian ini mengkaji praktik penutup kepala dalam tradisi-tradisi keagamaan dan sosial masyarakat mediterania pada masa *Late Antiquity* (abad ke-3 sampai ke-7 M). Ditemukan bahwa praktik *veiling* merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya lahir dari perintah religius, tetapi juga dibentuk oleh ideologi gender, estetika kesopanan, serta kebutuhan praktis.

Stafford berargumen bahwa *veiling* berfungsi sebagai penanda status sosial, perlindungan tubuh perempuan, dan ekspresi kesopanan (*modesty*) yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara tradisi Yahudi, Kristen, dan budaya Hellenistik-Romawi.¹³ Karya Stafford memberikan landasan kontekstual untuk memahami Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Talmud Ketubot 72a – 72b bukan sebagai teks yang terisolasi.

¹² Ahmad Badrudin, Skripsi “Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an (Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term Hijab, Jilbab dan Khimar)”, (Jakarta: Institut PTIQ, 2018).

¹³ Grace Stafford, *Veiling and Head-Covering in Late Antiquity: Between Ideology, Aesthetics and Practicality*, (Oxford University Press, 2024)

Karya Stafford ini, memberi landasan pembacaan dan pemahaman bahwa teks seperti Talmud dan Al-Qur'an berinteraksi dengan realitas sosial yang dinamis pada masanya, meskipun dalam penelitian ini fokusnya akan dibatasi terhadap dua teks yang spesifik.

Dari tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya didapati bahwa Safri dan Badrudin memang mengungkap transformasi makna jilbab dalam tradisi Islam, tetapi terbatas pada analisis internal satu tradisi. Sementara itu, Stafford meskipun membuka wawasan tentang akar sosiologis *veiling*, tetapi tidak fokus pada pembacaan langsung terhadap pemaknaan teks normatifnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan komparatif untuk membaca titik temu dan titik tolak dari wacana pengaturan penutup kepala bagi perempuan pada kedua tradisi.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil yang diinginkan, penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis komparatif. Kualitatif secara komparatif merupakan suatu analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami Q.S. An-Nur [24]: 31 dan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara, 1989), hlm. 194.

Talmud Ketubot 72a – 72b, terutama dalam mengkonstruksi tujuan normatifnya melalui simbol busana.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian literatur primer dan sekunder. Penelitian literer lebih menekankan pada pemakaian metode pemahaman teks dan penyajian uraian yang bercorak deskriptif analitis. Peneliti melakukan pembacaan dan menganalisis kedua teks dan mengumpulkan teks-teks interpretasi yang relevan untuk memahami pemaknaan wacana pengaturan penutup kepala bagi perempuan dalam kedua tradisi, yaitu Islam dan Yahudi Rabbinik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup teks Al-Qur'an khususnya Q.S. An-Nur [24]: 31 serta Talmud Babilonia bagian Ketubot 72a – 72b. Al-Qur'an akan dikaji bersama dengan sejumlah kitab tafsir. Sementara itu, Talmud Ketubot 72a – 72b akan dirujuk dari *Koren Talmud Bavli The Noe Edition*.

Adapun sumber sekunder mencakup berbagai buku, artikel jurnal, dan karya akademik lainnya yang membahas topik-topik mengenai tafsir Al-Qur'an dan diskursus Rabbinik, kajian komparatif lintas tradisi, kajian mengenai praktik berbusana terutama penutup kepala dalam tradisi keagamaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan penutup kepala bagi perempuan sebagai permasalahan utama yang akan dibahas.
- b. Menelusuri latar sosio kultural yang melingkupi kedua teks.
- c. Membaca dan menelaah isi Q.S. An-Nur [24]: 31 dan Ketubot 72a – 72b.
- d. Mengumpulkan referensi dari kitab tafsir dan komentar Rabbinik mengenai makna yang terkandung dalam teks serta asbabun nuzul maupun konteks yang melatarbelakangi kemunculan teks.
- e. Mengidentifikasi bagian teks yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan konsep penutup kepala bagi perempuan.
- f. Melacak akar formulasi teks pra-Talmud yang dimungkinkan menjadi dasar pemaknaan.
- g. Data yang terkumpul dikaji berdasarkan kerangka analisis komparatif dengan aspek yang ditentukan setelah pembacaan terhadap teks.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat hal yang melatarbelakangi dilakukannya kajian komparatif tentang penutup kepala bagi perempuan dalam dua tradisi keagamaan. Dalam bagian ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat secara akademis dan praktis, metode penelitian, tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan latar sosio-kultural dari kedua teks – Al-Qur'an dan Talmud. Pembahasan meliputi konteks masyarakat Yahudi diaspora di Babilonia periode Rabbinik. Dijelaskan pula mengenai perempuan dalam konteks masyarakat

pada saat itu beserta dengan tradisi berpakaian mereka. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan pembacaan terhadap konteks Arab pra-Islam hingga awal Islam, kehidupan perempuan saat itu, serta praktik berpakaian perempuan.

Bab ketiga, dalam penelitian ini akan dibagi dalam dua pokok bahasan. Pertama, menyajikan tinjauan normatif dalam Talmud Ketubot 72a – 72b yang mengatur tentang kewajiban perempuan Yahudi untuk menutup rambut mereka. Pemaparan juga dilengkapi dengan diskursus Rabbinik mengenai wacana tersebut. Kedua, dilanjutkan dengan membahas makna yang terkandung dalam Q.S. An-Nur [24]: 31 yang terbagi dalam beberapa segmen pembahasan.

Bab keempat, memuat analisis komparatif dari pembacaan yang ada baik terhadap konteks yang melatarinya, maupun makna yang dikandung masing-masing teks. Pada bagian ini, analisis dibagi dalam beberapa aspek dan kemudian ditutup dengan refleksi komparatif berdasarkan paparan sebelumnya.

Bab kelima, berisi simpulan dari hasil penelitian serta refleksi terhadap narasi keagamaan yang membentuk makna kesalehan perempuan melalui pengaturan penutup kepala. Juga memuat saran-saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat terus dikembangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Talmud Ketubot 72a – 72b memuat ketentuan terkait penutup kepala bagi perempuan dalam konteks hukum pernikahan. Teks ini berakar pada Mishnah Ketubot 7:6 yang menyatakan apabila perempuan yang telah menikah keluar rumah dengan kepala tidak tertutup (*rosh parua*) berarti ia melanggar. Pelanggaran disini memberikan konsekuensi berupa dapat diceraikan tanpa diberikan kompensasi finansial (*ketuba*). Narasi ini juga bertolak dari kisah tentang ritual sotah dalam Bilangan 5:18 yang menggambarkan tindakan membuka kepala perempuan yang dituduh tidak setia terhadap suaminya. Meskipun terdapat dua kecenderungan pemaknaan yang berbeda terhadap teks ini, akan tetapi dari sinilah akar legitimasi rambut perempuan yang terbuka dihadapan publik sebagai pelanggaran serius.

Adapun melalui Q.S. An-Nur [24]: 31 dimuat perintah kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak, menulurkan *khimar* ke dada, serta isyarat tidak menarik perhatian. Secara redaksional, teks ini memang tidak memuat diksi “rambut” atau “kepala” secara eksplisit agar wajib ditutupi. Akan tetapi, yang disebut adalah *khimar* – kain penutup yang memang telah dikenal dalam budaya

Arab pra-Islam – diperintahkan untuk dijulurkan hingga he dada. Pengaturan ini secara tidak langsung mengoreksi praktik penggunaan yang pada saat itu telah lazim – *khimar* dijulurkan ke belakang sehingga bagian dada dan leher terbuka. *Khimar* dalam ayat ini diposisikan sebagai instrumen untuk menutup *zinah* yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada mereka yang tidak berhak.

Dari analisis komparatif yang telah dilakukan, ditemukan setidaknya tiga titik temu dari wacana pengaturan penutup kepala bagi perempuan. Pertama, keduanya melakukan redefinisi terhadap praktik berbusana yang telah ada sebelumnya. Kedua, pengaturan dari kedua teks telah sama-sama membuka ruang diskursus yang berkembang meskipun masing-masing bentuk diskursus yang berbeda. Ketiga, keduanya telah melekatkan kerangka etis terhadap praktik berbusana bagi perempuan.

Di sisi lain, ditemukan pula titik tolak yang membedakan pengaturan dalam kedua teks. Pertama, dalam hal sumber otoritas, Yudaisme Rabbinik membangun kewajiban penutup kepla di atas dua fondasi yang diperdebatkan, antara hukum Taurat serta adat komunitas. Sedangkan dalam Islam, menempatkan pengaturan ini dari satu sumber yang tidak diperselisihkan yakni wahyu ilahi, meskipun ruang penafsirannya masih sangat terbuka. Kedua, dalam dimensi pengaturannya, Talmud Ketubot 72 menjadikan kategorisasi spasial sebagai pembatasan pengaturannya. Sementara itu, dalam An-Nur [24]: 31 hubungan relasional dijadikan variabelnya, sehingga bukan soal dimana perempuan berada, tetapi dengan siapa mereka bertemu.

Ketiga, mengenai logika normatif yang digunakan dalam redaksi teks, Talmud meringkai wacana ini dalam konteks hukum perdata yakni kontrak pernikahan. Di sisi lain, melalui An-Nur [24]: 31 Islam menempatkan *khimar* dalam logika moral-preventif untuk melindungi kehormatan diri dan moral komunitas. Keempat, dari konsekuensi pelanggaran yang dihasilkan, Talmud Ketubot 72 secara eksplisit menyebutkan sanksi yang bersifat hukum dan sosial yakni perceraian tanpa kompensasi. Sementara itu, Al-Qur'an meskipun secara implisit menekankan poin dapat terbukanya pintu bagi tindakan amoral.

Dari keseluruhan pembacaan ini, dapat disimpulkan bahwa wacana pengaturan penutup kepala dalam kedua tradisi tidak hanya berhenti pada persoalan "kain". Meskipun seolah tampak serupa secara lahiriah, tetapi di balik itu terdapat logika struktural, tujuan, serta negosiasi makna yang hidup. Pada akhirnya, melihat bagaimana kedua teks meringkai pengaturan busana adalah salah-satu sudut untuk menangkap cara pandang tradisi tersebut terhadap perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, mengenai studi komparatif wacana penutup kepala bagi perempuan dalam Talmud Ketubot 72a – 72b dan Q.S. An-Nur [24]: 31 terdapat beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya:

1. Pertama, penelitian ini masih terbatas dalam analisis komparatif dari wacana pengaturan penutup kepala dalam kedua teks, belum sampai pada tahap

melacak jejak intertekstualitas yang dimungkinkan dapat ditemukan keterhubungan antar keduanya. Oleh karena itu, rekomendasi ini dapat dipertimbangkan untuk mendapat potret yang lebih komprehensif bagi peneliti selanjutnya.

2. Kedua, sumber dalam teks rujukan yang menggunakan bahasa asing menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan penelitian ini. Dasar penguasaan terutama terhadap bahasa Arab, Inggris, maupun Ibrani dirasa dapat sangat membantu apabila hendak melakukan penelitian serupa, untuk itu diperlukan keseriusan agar memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap apa yang sedang dikaji.
3. Ketiga, kajian komparatif terhadap teks Talmud masih terbilang minim. Oleh karenanya, dalam menyusun penelitian ini diperlukan lebih banyak waktu untuk melacak konteks kesejarahannya. Dengan demikian, bagi peneliti selanjutnya dapat terlebih dahulu memahami konteks kemunculan teks Talmud lebih jauh lagi sebelum melangkah menuju kajian tentang topik ini.

Sebagai penutup, penelitian yang menjadi curahan deduksi intelektual ini tentu tidak terbebas dari kesalahan. Penulis sadar bahwa penyusunan penelitian mengenai wacana penutup kepala bagi perempuan dari sudut komparasi antara Talmud Ketubot 72 dan Q.S. An-Nur [24]:31 masih dipenuhi keterbatasan. Dengan begitu, saran dan kritik konstruktif diperlukan sebagai bentuk apresiasi untuk perbaikan dan pengembangan penelitian lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Zayad. “Angelika Neuwirth : Kajian Intertekstualitas dalam surat al-Rahman dan Mazmur 136”. Kediri, Repository IAIN Kediri: T.th.
- Abdullah Otta, Yusno. “Madinah dan Pluralisme Sosial (Studi atas Kepemimpinan Rasulullah Saw)”. *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 2, Desember 2010.
- Academy for Jewish Religion. “Mosaic Religion and the Religious Mosaic An Approach to the Jewish Community for Christian Seminarrians”.
<https://ajr.edu/wp-content/uploads/Script-9-The-Written-Torah-and-the-Oral-Torah.pdf>
- Aisyah, Euis. Menstruasi dalam Konteks Late Antiquity (Intertekstualitas QS. Al-Baqarah[2]: 222 dengan Literatur Rabbunik dalam Karya C.E. Fonrobert dan Shai Scunda). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2025.
- Al-Alusi, Mahmud Afandi. *Rūḥ al-Maʿānī fī Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm wa al-Sabʿ al-Mašānī*, diakses melalui tafsir.app
- Al-Faruq, Umar., (dkk.). “Kondisi Sosial dan Hukum Masyarakat Arab Pra-Islam”. *TASDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol. 4 No. 1, 2024.
- Al-Qurṭubi. *Tafsir Al-Quthubi*. Jakarta: Pusaka Azzam, T.th.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Terj. Andi Muhamad Syahril & Yasir Maqasid. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015.

_____. Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah.

T.th. diakses melalui Maktabah Syamilah.

Al-Syauqāni. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, T.th.

Al-Ṭabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Zamaksharī, ‘Umar al-Khowarizmiy. *Al-Kasyāf ‘an Haqā’iq Ghawamid al-Tanzīl wa ‘Uyun al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1947.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. T.th.

Ardiansyah. “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer: Studi Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Shalat”. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol.3 No. 2, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara, 1989.

Aron de Sola, David. & J. Raphall, Morris. *Eighteen Treatises from the Mishnah*, dalam

https://www.sefaria.org/Mishnah_Ketubot.7.6?ven=english|Mishnah_Yomit_by_Dr_Joshua_Kulp&lang=bi&vside=Eighteen_Treatises_from_the_Mishnah|en&with=Translation%20Open&lang2=en

Asy-Syarqawi, Abdullāh. Muḥammad. *Talmud Kitab “Hitam” Yahudi yang Menggemparkan*. Terj. *Kitab Isrāil al-Aswad: al-Kanz al-Marshūd fi Faḍāih al-Talmūd*. Bekasi: Sahara Publisher, 2006.

- Badrudin, Ahmad. Skripsi “Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an (Analisis Dialektika Wahyu dan Budaya atas Term Hijab, Jilbab dan Khimar)”. Jakarta: Institut PTIQ, 2018.
- Batten, Alicia J. “Clothing and Adornment,” *Biblical Theology Bulletin*. Vol. 40, No. 3, 2010.
- Bauman Rare Book. “Vilna Sash”. (T.th.). <https://www.baumanrarebooks.com/rare-books/judaica/vilna-shas-babylonian-talmud-/88958.aspx>
- Britannica. “Mishnah”. (nd.). <https://www.britannica.com/topic/Mishna>
- _____. “Tabernacle”. (T.th.). <https://www.britannica.com/topic/Tabernacle> (April 2026).
- Bucar, Elizabeth. *Pious Fashion: How Muslim Women Dress*. Cambridge : Harvard University Press, 2017.
- Danby, Herbert. *The Mishnah: Translated from the Hebrew with Introduction and Brief Explanatory Notes*. New York: Oxford University Press, 1933.
- Echok. “The Mishnah: A New Integrated Translation and Commentary”. (t.th.). <https://www.echok.com/Mishnah/ketubot.html>
- Elisheva Fonrobert, Charlotte. & S. Jaffee, Martin. (eds.). *The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- El-Badawi, Emran. *The Qur’an and The Aramaic Gospel Traditions*. Canada: Routledge, 2014.

- Fahirul Rizki, Wahyu. “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka”. Langsa: Al-Mazahib, 2017.
- Farida Humaira, Dzalfa. *Al-Qur'an dan Mode Busana: Studi Arketipe Pakaian Perempuan Muslim Periode Islam Awal*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Gluckin, Tzvi. “What is Torah? Torah Fact & History”. Aish. (T.th).
<https://aish.com/what-is-the-torah/>
- Goldman Barash, Nechama. “Is Judaism’s sotah ritual just meant to humiliate women?”. The Jerusalem Post, 23 Juli 2022.
<https://www.jpost.com/judaism/article-712646>
- _____ “Women, Hair Covering and Sotah”. The Jerusalem Post, 18 Juni 2022.
<https://www.jpost.com/judaism/article-709645>
- Greenberg, Blu. *On Women and Judaism: A View from Tradition*. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1981.
- Herman, Goffery. *A Prince without a Kingdom; The Exilarch in the Sasanian Era*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012.
- Hezser, Catherine. “Crossing Enemy Lines: Network Connections Between Palestinian and Babylonian Sages in Late Antiquity”. *Journal for the Study of Judaism*. 46, 2015.
- Ibn ‘Aṭṭīyāh, Abdullāh. *Al-Muharrār al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, 2015.
- Ibn Asyūr, Muḥammād al-Ṭāhīr. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*; diakses melalui tafsir.app

- Ibn Ezra, Abraham. *Ibn Ezra's commentary on the Pentateuch*, Trans. H. Norman Strickman dan Arthur M. Silver. Menorah Pub, 1988-2004.
https://www.sefaria.org/Numbers.5?lang=bi&aliyot=0&p2=Ibn_Ezra_on_Numbers.5.18.1&lang2=bi&w2=About&lang3=en
- Ibn Kaşir, ‘Umār. *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*. diakses melalui tafsir.app
 _____ *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan. Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004.
- Ibn Manzur. *Lisān al-‘Arāb*. Jilid IV. Beirut: Dar Shadir, T.th.
- Ibrahīm al-Syārīf, Aḥmad. *Mekkah dan Madinah: Sejarah Kuno Dua Kota Suci Menurut Sumber Otoritatif Islam*. Terj. Rony Nugroho. Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2021.
- Ibrahīm Ḥasan, Ḥasan. *Tārīḥ al-Islām*. Jilid I. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1979.
- Ilan, Tal. *Jewish Women in Greco-Roman Palestine: An Inquiry into Image and Status*. Tubingen: Mohr Siebeck, 2006.
- Izza, Ismatul. (dkk.). “Diskriminasi Gender pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender”. *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*. Vol. 1, No. 2, Desember 2022.
- J. Broyde, Michael. “Hair Covering and Jewish Law: Biblical and Objective (Dat Moshe) or Rabbinic and Subjective (Dat Yehudit)?”. *Tradition: Journal of Orthodox Jewish Thought*. Vol. 42, No. 3, 2009.

- J.D. Cohen, Syade (ed.). *The Oxford Annotated Mishnah: A New Translation of the Mishnah*. Volume 2. New York: Oxford University Press, 2022.
- Jacob, Louis. *Who were the Tannaim and Amoraim? The Great Sages of the Mishnah and Talmud*. (n.d.), <https://www.myjewishlearning.com/article/tannaim-amp-amoraim/>
- Kalfon Stillman, Yedida. *Arab Dress: A Short History from the Dawn of Islam to Modern Times*. Leiden: Brill Academic Publisher, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khoiri, Miftahul. & Sodikin, Ahmad. "Sejarah Pakaian Muslim Arab Pada Masa Islam Awal". *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam*. Vol. 22, No. 1. 2023.
- Kulp, Joshua. *Mishnah Yomit*, (t.th.), dalam https://www.sefaria.org/Mishnah_Ketubot.7.6?ven=english|Mishnah_Yomit_by_Dr_Joshua_Kulp&lang=bi&with=all&lang2=en
- Lisnawati. "Perempuan dalam Lintasan Sejarah: Menepis Ketidaksetaraan Gender dalam Islam". *el-Mashlahah Journal/* Vol. 9, No. 1. 2019.
- Liss, Hanna. "The Sotah Ritual: Permitting a Jealous Husband to Remain with His Wife". <https://www.thetorah.com/article/the-sotah-ritual-permitting-a-jealous-husband-to-remain-with-his-wife>

- Luay Ariziq, Bagas. “Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam”. *Jurnal Keislaman*. Vol. 5, No. 1, Maret 2022.
- M. Gafni, Isaiah. *Exilarch*. Encyclopaedia Iranica, Desember, 1999.
<https://www.iranicaonline.org/articles/exilarch/>
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq, T.th.
- Magness, Jodi. *The Archaeology of the Holy Land; From the Destruction of Solomon's Temple to the Muslim Conquest*. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Mielziner. *AMORA*, (n.d.). <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/1421-amora>
- Miriam Loewenthal, Kate. & S. Solaim, Lamis. “Religious Identity, Challenge, and Clothing: Women's Head and Hair Covering in Islam and Judaism”. *Journal of Empirical Theology*.
- Monib, Mohammad., dan Bahrawi, Islah. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Montgomery Watt, William. *Muhammad's Mecca: History in a Qur'an*. Edinburgh University Press, 1988.
- Mubarokah, Lulu. “Wanita dalam Islam”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6, No. 1, 2021.
- Munawaroh, Siti., (dkk.). “Perubahan Hijab: Refleksi Identitas Wanita dari Zaman Orde Baru Hingga Era Reformasi”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 11, No. 1, Juni 2024.
- Mustopa. “Seri Penamaan Surah Al-Qur'an: Surah an-Nur/24”. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI*, 6 Januari 2022.

<https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/artikel/seri-penamaan-surah-al-qur-an-surah-an-nur-24.html>

Musyarif. *Sejarah Peradaban Islam (Pra Islam sampai Bani Umayyah)*. Parepare: CV Kaffah Learning Center, 2019.

My Jewish Learning. “Mishnah”. (nd.).

<https://www.myjewishlearning.com/article/Mishnah/>

____ “The Written Torah and the Oral Torah”.

<https://www.myjewishlearning.com/article/the-formation-of-the-oral-torah/>

____ “Jewish Clothing: Garements for Sinagoge and, for some, all-day wear (n.d.).

<https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-clothing/>

Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2013.

Neusner, Jacob. *A History of Mishnaic Law of Women Part Two: Ketubot Translation and Explanation*. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1980.

Neuwirth, Angelika. *The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Nuh Safri, Arif. “Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesalehan/Keimanan”. *Jurnal Musawa*. Vol. 13 No. 1. Januari 2014.

Path of Torah. “Talmud”. (T.th.). <https://pathoftorah.com/judaism-101/jewish-texts/talmud-text/>

Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 8. Jakarta:

Gema Insani, 2004.

R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang

Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”. *Harkat an-Nisa: Jurnal*

Studi Gender dan Anak. Vol. 2, No. 1, 2017.

Rosen-Zvi, Ishay. *The Mishnaic Sotah Ritual: Temple, Gender, and Midrash*. Leiden:

Brill, 2012.

Sefaria Library, “Numbers 5:18”. <https://www.sefaria.org/Numbers.5.18>.

_____ “Rishonim”.(nd.) <https://www.sefaria.org/texts/Jewish%20Thought/Rishonim>

_____ “Mishnah Ketubot 7:6 (English form The William Davidson digital edition of the Koren Noe Talmud, with commentary by Rabbi Adin Even-Israel)”. (nd.). https://www.sefaria.org/Mishnah_Ketubot.7.6?lang=bi&with=About&lang2=en

_____ “Numbers 5:18”.

<https://www.sefaria.org/Numbers.5.18?lang=bi&with=Commentary%20ConnectionsList&lang2=en>

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume

9. Tangerang Selatan: Lentera Hati, T.th.

Silverstein, Shraga. *The Mishnah with Obadiah Bartenura*. (nd.).

https://www.sefaria.org/Mishnah_Ketubot.7.6?lang=bi&vside=The_Mishnah_with_Obadiah_Bartenura_by_Rabbi_Shraga_Silverstein|en&with=Translation%20Open&lang2=en

- Sinai, Nicolai. *Unlocking The Medinan Qur'an*. Boston: BRILL, 2022.
- Stafford, Grace. *Veiling and Head-Covering in Late Antiquity: Between Ideology, Aesthetics and Practicality*. Oxford University Press, 2024.
- Steinsaltz, Adin (ed.). *Koren Talmud Bavli: Noe Edition Volume 17 Ketubbot Part 2*. Jerusalem: Koren Publisher, 2015.
- Storach, Ari. "Untangling the Mystery of Women's Hair Covering in Talmudic Passages". *Hakirah: the Flatbush Journal of Jewish Law and Thought*. 2022.
- T. Katz, Steven. (ed.). *The Cambridge History of Judaism: The Late Roman-Rabbinic Period. Volume 4*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Tallan, Cherly. & Taitz, Emily. *Learned Women in Traditional Jewish Society*, (n.d.).
<https://jwa.org/encyclopedia/article/learned-women-in-traditional-jewish-society>
- Tilly, Michael. & L. Visotzky, Burton. (eds). *Judaism II: Literature*. Stuttgart: W. Kohlhammer, 2021.
- Valler, Shulamit. "Business Women in the Mishnaic and Talmudic Period". *Women in Judaism: A Multidisciplinary Journal*. Vol. 2, No. 2, 2001.
- Wahdi, Ali. "Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 2, 2019.
- Yong, Steven. "Bilangan 5: 11-31: Ritual Sotah sebagai Terobosan Budaya di Timur Tengah Kuno". *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*. Vol. 20, No. 1, 2021.